



PEMERINTAH KOTA MEDAN
DINAS PENDIDIKAN
Jl. PELITA IV NO.77 Telp.(061) 80089992.Fax(061)80089992
Medan-20236
Website.www.disdik.pemkmedan.go.id



KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN
Nomor : 420 / 1136 / PAUD&DIKMAS/2019
TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL KELOMPOK BERMAIN (KB)

MEMBACA
MEMPERHATIKAN

1. Surat Permohonan Pengelola TK SWASTA KARTINI No. 475/PK/YK.2019 Tanggal 5 Februari 2019 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional
2. Laporan Hasil Tim Evaluasi Perpanjangan Izin Operasional dari Dinas Pendidikan Kota Medan Tanggal 26 Februari 2019

MENIMBANG/
MENGINGAT

Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara Perpanjangan Izin Operasional Kelompok Bermain sebagaimana diatur dalam:

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
6. Peraturan menteri Pendidikan Nasional No. 146 tahun 2014 tentang Pendidikan Anak Usia Dini
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
8. Peraturan Menteri No. 134 tahun 2014 tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

MENUTAPKAN
Pertama

Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Satuan PAUD Kepada :

- | | |
|---------------------|--|
| a. Nama Sekolah | TK SWASTA KARTINI |
| b. Jenis Pendidikan | Taman Kanak - Kanak |
| c. Alamat Sekolah | Jl. Amalun No. 157 Medan |
| Keturahan | Kota Maimun |
| Kecamatan | Medan Area |
| Provinsi | Sumatra Utara |
| d. Pemimpin | Eddi Herwati Nasution |
| e. Akte Yayasan | Nomor: 41 Tanggal: 20 Januari 2012 |
| | Notaris : Erna Waty Lubis, S.H. Notaris di Medan |

Kedua

Satuan PAUD tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Menjaga mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 2. Mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kota Medan
 3. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku
 4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir
 5. Apabila selama 2 tahun berturut-turut tidak menyelenggarakan program maka akan dikenakan sanksi
- a. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan dan selanjutnya memperpanjang izin kembali
- b. Apabila ketentuan butir 1 s.d 5 diatas tersebut diatas tidak diindahkan maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal

Ketiga

Keempat

Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

DITETAPKAN DI : MEDAN
PADA TANGGAL : 12 - 2 - 2019
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA MEDAN

Drs. H. MABASUTAN, M. Pd
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19591114 198403 1 002

Tembusan :
1. Walikota Medan
2. Arsip



NOTARIS / P.P.A.T
ERNA WATY LUBIS, SH.

SK. Men.Kch. & HAM R.I. No. C-581.HT.03.01-Th. 2002
Tanggal 25 Maret 2002

SK. Kepala Badan Pertanahan Nasional - RI
Nomor : 98 - XVII - 2006 Tanggal 18 Desember 2006

Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal
Nomor : 434/BL/STTD-N/2011
Tanggal : 25 Januari 2011



A K T A

AKTA PENDIRIAN

YAYASAN PERGURUAN KARTINI MEDAN

TANGGAL : 20 Januari 2012

NOMOR : 41.-

Para Penghadap : Ny.Hj.WACHIDAH HALIMAH
Nn.DE.DIAH KARLINA
Tn.BOYIGIE PRANATHASINUAJI
Ny.TRI INDAH KUSUMAWATISSMUM
Ny.MASNITA DEWI, SH

Jl. Sei Deli No. 63 D Medan